

**PENERAPAN MEDIASI DI PA YOGYAKARTA
PASCA SEMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERDAYAAN
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENERAPKAN LEMBAGA
DAMAI (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FIRDAUS AINUR RAFIQ
01351122

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Firdaus Ainur Rafiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Firdaus Ainur Rafiq
NIM : 01351122
Judul Skripsi : "PENERAPAN MEDIASI DI PA YOYAKARTA PASCA
SEMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERDAYAAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA MENERAPKAN LEMBAGA DAMAI (Eks
Pasal 130 HIR/154 RBg)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Rajab 1427 H
27 Juli 2006 M

Pembimbing I


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Firdaus Ainur Rafiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Firdaus Ainur Rafiq
NIM : 01351122
Judul Skripsi : "PENERAPAN MEDIASI DI PA YOYAKARTA PASCA
SEMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERDAYAAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA MENERAPKAN LEMBAGA DAMAI (Eks
Pasal 130 HIR/154 RBg)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Rajab 1427 H
27 Juli 2006 M

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PENERAPAN MEDIASI DI PA YOGYAKARTA PASCA SEMA NO. 1 TAHUN
2002 TENTANG PEMBERDAYAAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
MENERAPKAN LEMBAGA DAMAI
(Eks Pasal 130 HIR / 154 RBg)**

Yang disusun oleh:

FIRDAUS AINUR RAFIQ
NIM 01351122

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2006 M / 23 Dzulqadah 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Dzulqadah 1427 H
21 Desember 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Pembimbing I

Yasin Baidi, S.ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

Sekretaris Sidang

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 299 963

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Penguji II

Drs. Supriatna, MSi.
NIP. 150 204 357

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang - orang yang beriman,
jagalah diri dan keluarga kalian
dari api neraka”

(QS. Surat At-Tahrīm (66) : 6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- ❖ Bapak dan Ibu yang kuhormati dan kusayangi
- ❖ Istriku tercinta
- ❖ Adik-adikku terkasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab kepada huruf Latin yang dipakai di dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dammah, ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâtul fîtr</i>
------------	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

fathah	ditulis	a
kasrah	ditulis	i
dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>jâhiliyyah</i>
2	fathah + ya mati تنسى	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>tansâ</i>

3	kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	î <i>karîm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	ditulis	<i>as-samâ</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furûd</i> atau <i>zawî al-furûd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman, Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukanlah merupakan karya penyusun semata, namun juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu dan petunjuknya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak. Udiyo Basuki, SH, M. Hum, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak. Drs. Ahmad Zuhdi, M. Hum, selaku Hakim di PA Yogyakarta sekaligus pembimbing lapangan yang memberikan banyak informasi penyusunan skripsi ini.
5. Selaksa terima kasih penyusun haturkan kepada orang tua penyusun, Bapak Zainal Muttaqin dan Ibu Lilik Alif Fauziah yang telah memberikan segalanya, do'a dan kasih sayangnya kepada penyusun.
6. Teruntuk istriku, Khusnul Indriyah, SHI, kakak-kakak dan adik-adikku atas ketulusan cinta dan kasih sayangnya yang telah mendorong penyusun untuk lebih serius dalam studi.
7. Teman-teman Glefast, Legenda terima kasih atas semuanya semoga silaturahmi kita tidak terputus.
8. Semua pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.

Kepada semua pihak yang telah penyusun sebutkan diatas, penyusun do'akan semoga amal baiknya diterima Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya, terlalu banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka atas saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat amin.

Yogyakarta, 04 Jumadil Ula 1427 H

01 Juni 2006 M

Penyusun



Firdaus Ainur Rafiq

NIM. 01351122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN HAKAM	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum	23
B. Hakim Mediasi Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2002	29
C. Keuntungan Mediasi	33
D. Konsep dan Dasar Hukum Hakam	37
E. Syarat-syarat Hakam	38

BAB III. MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PA YOGYAKARTA	39
A. Pengadilan Agama Yogyakarta	39
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	39
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	42
3. Wilayah Hukum dan Keadaan Pengadilan Agama Yogyakarta	46
B. Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	51
1. Upaya Hakim dalam Menerapkan Mediasi	51
2. Penunjukan Mediator	55
3. Tahapan Mediasi	56
4. Putusan Pengadilan	59
BAB IV. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN MEDIASI DI PA YOGYAKARTA PASCA SEMA NO 1 TAHUN 2002 (Tahun 2003-2005)	60
A. Efektifitas dalam Praktek Penerapan Mediasi	60
B. Hal-hal yang Mempengaruhi Penerapan Mediasi	66
BAB V. PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I. TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB	I
LAMPIRAN II. IZIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI	II

LAMPIRAN III. DOKUMENTASI / PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	III
LAMPIRAN IV. CURRICULUM VITAE	IV





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang, bagi sebagian orang terkadang tabu dibicarakan, namun seringkali menjadi perdebatan yang hangat dan sengit. Dikatakan tabu, oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya. Walau demikian kenyataan menunjukkan bahwa sengketa, bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti akan selalu muncul, meski dengan kadar “keseriusan” yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika ternyata sengketa tersebut tidak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.¹

Sengketa sejak dahulu dan sudah menjadi prinsip dasar bagi manusia bahwa mereka selalu menghendaki sesuatu yang serta damai dan tenteram dalam hidup mereka. Setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi pada umumnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Pengadilan sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa yang paling dikenal, terkadang kurang memenuhi rasa keadilan. Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut, serta pihak-pihak yang cenderung “mempersulit” proses pencarian keadilan, peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan kadang

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

mempermainkan rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.²

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan dalam suatu institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut, sebab standar nilai dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa tentu berbeda. Karena itu tidak ada cara yang paling tepat dalam memenuhi rasa keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap upaya perdamaian.³

Upaya perdamaian merupakan tahapan yang pertama dan paling utama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 (1) RBg, Pasal 130 HIR, Pasal 65 dan Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Peradilan Islam ada istilah Hakam atau arbitrator yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Bagi seorang hakim, apabila perkara yang dipersengketakan oleh orang-orang yang bersengketa itu sangat serius dan ia berkeyakinan bahwa perkara itu akan dapat selesai kiranya diselesaikan lebih dahulu tanpa melalui proses pengadilan, maka ia diperkenankan mengangkat

² *Ibid.*, hlm. 26.

³ Lailatul Arofah, "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama : Sebuah Tawaran Alternatif", *Mimbar Hukum*, No. 63 Thn XV, 2004, hlm. 43.

seorang atau beberapa orang hakim yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diperlukan dalam masalah tersebut untuk disertai menyelesaikan persengketaan itu. Demikian juga bagi orang yang bersangkutan sendiri dapat mengangkat hakim yang mereka setuju bersama untuk maksud yang sama.⁴

Allah Ta'ala menegaskan adanya pengangkatan hakim oleh mereka yang bersengketa dalam firmanNya.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً.⁵

Perintah mengambil hakim dalam ayat tersebut adalah mengenai persengketaan yang terjadi antara suami-istri. Namun oleh karena tujuan hakim itu adalah untuk mendamaikan, dan ia merupakan usaha yang terpuji di sepanjang waktu, maka segala persengketaan dapat di *Qiyaskan* dengan persengketaan rumah tangga ini.

Usaha mendamaikan para pihak yang berperkara hendaknya dilaksanakan secara optimal, bukan sekadar formalitas dalam rangka memenuhi Undang-undang. Lebih dari itu upaya perdamaian hendaknya dilaksanakan dengan niat yang bersih semata-mata karena ingin mambantu dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan. Bukankah setiap kebaikan yang dilakukan hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri, hal mana senada dengan firman Allah SWT.

⁴ Fachtur Rahman, "Hadis-Hadis Tentang PERadilan Agama", (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 148-149.

⁵ An-Nisa' (35)

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا
تتبيرا.⁶

Karena jika perdamaian mampu dicapai, maka perkara akan berakhir dengan tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah atau sama-sama merasa menang, para pihak pulang dengan puas sementara tugas-tugas keadilan menjadi lebih sederhana.⁷

Sebagaimana diketahui lembaga peradilan pada dasarnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Namun dalam kenyataannya terkadang lembaga peradilan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan menimbulkan masalah baru, yakni perselisihan yang berkepanjangan di antara para pihak. Hal itu disebabkan karena lembaga peradilan menempatkan para pihak pada posisi yang berbeda atau berhadapan, sehingga putusan dari lembaga peradilan sering dikonotasikan kalah dan menang.

Selain itu, banyak kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan⁸. Peradilan dipandang sebagai lembaga yang lamban dan mempersulit dalam menyelesaikan perkara yang ditujukan kepadanya. Kritik tersebut ada benarnya meskipun tidak sepenuhnya benar, karena proses berperkara di pengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan waktu. Oleh karena itu perlu

⁶ Al-Isrā (17) : 7

⁷ Lailatul Arofah, "Perdamaian... hlm. 43.

⁸ Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", *Mimbar Hukum* No. 63 Thn XV, 2004, hlm .24.

dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang efektif dan efisien serta para pihak sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk atau sarana penyelesaian sengketa non litigasi (tanpa persidangan). Konsep ini pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasan yang dimaksud bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit. Sebagaimana diketahui masyarakat Amerika terkenal sebagai masyarakat yang modern dengan didominasi oleh cara litigasi dengan selalu meneriakkan kata “*see you in court*”, walaupun masalah yang dihadapi atau masalah yang disengketakan adalah masalah yang kecil dan sangat sepele.⁹ Hakim Agung Howard Ryan dari Mahkamah Agung Illinois sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, mengakui bahwa : “*Who are shocked when they realize that they are going to have to wait not a year, hope to go trial.*”¹⁰

Di Indonesia, kritik tentang lambannya penyelesaian perkara secara litigasi (melalui proses peradilan) antara lain dilontarkan oleh Suparto Wijoyo bahwa proses litigasi atau proses peradilan menapaki rentan masa tujuh sampai dua belas tahun atau lima sampai enam tahun. Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkhis. Pada tingkat pertama : satu sampai tiga tahun, banding

⁹ *Ibid*, hlm .24.

¹⁰ Dikutip oleh, Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), hlm. 14.

: satu sampai dua tahun, kasasi : satu sampai tiga tahun dan peninjauan kembali ; satu sampai tiga tahun.¹¹

Lambatnya atau lambatnya penyelesaian perkara melalui proses litigasi sulit dihilangkan, karena hampir semua perkara diajukan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali sudah menjadi mode yang menyebabkan terjadinya tumpukan perkara di Mahkamah Agung yang pada gilirannya menjadi tunggakan perkara dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan masyarakat pencari keadilan tidak lagi mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan pengadilan benar dan adil. Kekalahan dianggap ketidakadilan dan karenanya segala upaya yang dibenarkan oleh Undang-undang atau peraturan yang berlaku dimanfaatkan.

Menyikapi hal itu Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta pada tanggal 24 - 27 September 2001 telah menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satu keputusan RAKERNAS tersebut merekomendasikan pemberdayaan lembaga peradilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.¹²

Sejalan dengan hasil Rakernas tersebut dan untuk membatasi perkara kasasi ke Mahkamah Agung secara substantif dan prosessual, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130

¹¹ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (Settlement of Enviromental Dispute)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), hlm . 88.

¹² Yasardin, "Mediasi di Pengadilan Agama : Upaya Pelaksanaan SEMA Nomor I Tahun 2002", *Mimbar Hukum* No. 63 Thn. XV, 2004, hlm. 18.

HIR/154 RBg) dalam Bentuk Mediasi.¹³ Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tersebut merupakan upaya dalam mengoptimalkan upaya perdamaian para pihak yang bersengketa, mengingat perdamaian yang dilakukan oleh hakim (majelis) dalam sidang mempunyai keterlambatan terutama dari segi waktu yang digunakan.

SEMA ini pada pokoknya menekankan bahwa hakim dalam upaya melakukan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan tidak sekadar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian. Diterapkannya lembaga damai ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga diharapkan terjadi penyelesaian perkara dengan sama-sama menang dan tidak ada istilah kalah menang karena mereka telah sepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketa.

Yogyakarta merupakan salah satu kota besar yang sarat dengan masalah dan sengketa/ perkara yang dihadapi. Dimana sebagian besar masyarakat mengadukan perkaranya kepada pengadilan yang dianggap sebagai lembaga yang dapat memberi keadilan. Namun pada kenyataannya terkadang keputusan pengadilan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA NO. 1 Tahun 2002 bertujuan untuk meningkatkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dengan model mediasi, berdasarkan penelitian pendahuluan di Pengadilan Agama

¹³ *Ibid.*

Sleman, Bantul dan Yogyakarta penyusun mendapat informasi hanya Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah melaksanakan proses mediasi, terdapat dua perkara yang diupayakan perdamaian melalui mediasi. Akan tetapi pada akhirnya mediasi itupun gagal dilakukan. Fenomena ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2002 di mana mediasi merupakan salah satu sarana pilihan penyelesaian sengketa yang memiliki banyak kelebihan. Fenomena-fenomena inilah yang menjadi daya tarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini akan mengambil obyek di PA Yogyakarta sebagai PA yang telah melakukan proses mediasi antara para pihak yang berperkara dari tahun 2003 - 2005. Penetapan interval waktu ini didasarkan atas pertimbangan ada tidaknya pengaruh dikeluarkannya SEMA tersebut terhadap efektivitas penerapan mediasi di PA Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas maka pokok masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai upaya pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai upaya pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan mediasi di PA Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang diharapkan adalah :

1. Memberikan sumbangan analisis ilmiah terhadap peningkatan kualitas penerapan mediasi di PA Yogyakarta.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengadilan atau pihak yang terkait didalamnya dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang upaya perdamaian yang dilakukan oleh BP-4 maupun pengadilan dalam mencegah terjadinya perceraian sudah banyak dilakukan. Sedangkan upaya perdamaian dalam bentuk mediasi sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagai upaya pelaksanaan SEMA No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) sejauh penelusuran penyusun belum pernah dilakukan.

Adapun studi yang membahas tentang perdamaian baik yang dilakukan oleh sebuah lembaga BP-4 misalnya, atau upaya perdamaian yang dilakukan di pengadilan di antaranya disusun oleh. Siti Maesaroh¹⁴ dalam skripsi yang berjudul “Studi tentang Tugas Operasional Lembaga BP-4 dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbulharjo Kodya Yogyakarta”. Skripsi ini menerangkan tentang usaha perdamaian yang dilakukan BP-4 itu tidak lain hanya untuk menghindari perceraian, bertolak dari sanalah BP-4 mengukuhkan dirinya sebagai pihak ketiga yang netral berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Karya Hadiqah Iffah,¹⁵ berjudul “Bina Keluarga di BP-4 Kecamatan Kulon Progo Ditinjau dari Hukum Islam”, menjelaskan bahwa BP-4 turut membina atau dapat membantu menyelesaikan perkara rumah tangga karena BP-4 dianggap sebagai juru pendamai bagi keluarga yang sedang bermasalah. Afwan Zuhdi,¹⁶ dalam “Peranan BP-4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri (Ditinjau dari Aspek Pertimbangan Hakim)”, menjelaskan bahwa BP-4 memiliki peran memberikan saran-saran pada pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Jika hal itu gagal dilakukan, maka BP-4 memberikan rekomendasi dan berbagai pertimbangan kepada Pengadilan Agama, agar Pengadilan Agama menindaklanjuti berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BP-4 sebagai jalur final secara formal.

¹⁴ Siti Maesaroh, “Studi Tentang Tugas Operasional Lembaga BP-4 dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbulharjo Kodya Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁵ Hadiqoh Iffah, “Bina Keluarga di BP-4 Kecamatan Kulon Progo Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁶ Afwan Zuhdi, “Peranan BP-4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri (Ditinjau dari Aspek Pertimbangan Hakim)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Skripsi Amalia Rahmawati,¹⁷ “Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian Study Pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002”, menjelaskan bahwa di dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Adapun faktor yang menghambat hakim dalam mendamaikan perceraian di persidangan adalah para pihak sudah bertekad bulat untuk bercerai, keterbatasan waktu, kemudharatan dalam kehidupan berumah tangga lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya.

Ade Nurhadi,¹⁸ dalam skripsi “Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta”. menjelaskan upaya Hakim PA Yogyakarta dalam mendamaikan perkara perceraian selain mendapat justifikasi UU juga selaras dengan tuntunan dan tuntutan ajaran Islam. Upaya Hakim dapat berupa : pengetahuan Hakim tentang latar belakang permasalahan, penundaan sidang, pemanggilan saksi keluarga, penyampaian nasihat keagamaan dan permohonan Hakim kepada para pihak untuk meminta nasihat kepada BP-4, keberhasilan upaya ini berarti partisipasi nyata hakim dalam menaggulangi salah satu patologi sosial. M. Uswat Khasani,¹⁹ “Badan Penasehat Perkawinan

¹⁷ Amalia Rahmawati, “Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian Study pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁸ Ade Nurhadi, “Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Sya’riah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹⁹ M. Uswat Khasani, “Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4) dan Peranannya dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Akan Bercerai (Studi di Kotamadya Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Perselisihan dan Perceraian (BP-4) dan Peranannya dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Akan Bercerai (Studi di Kotamadya Yogyakarta)”, menjelaskan bahwa peranan pengurus BP-4 Kotamadya Yogyakarta dapat dirasakan manfaatnya oleh para pasangan suami istri yang akan bercerai. Fahrur Roji,²⁰ “Eksistensi Hakim dalam Melaksanakan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di PA Yogyakarta (tahun 1995-1996)”, menerangkan bahwa dalam menghadapi perkara perceraian hakim telah berfungsi sebagai pendamai bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya yaitu mengupayakan tidak terjadinya perceraian juga memberi nasihat dan menjelaskan dampak-dampak yang timbul dari sebuah perceraian.

Dalam tulisan yang telah ditulis oleh Sudiarto dan Zainal Asyhadie,²¹ *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, menjelaskan tentang Pengertian mediasi dimana proses negoisasi tersebut melibatkan pihak luar yang netral untuk membantu memperoleh kesepakatan. Penunjukan mediator, yang mana dapat terjadi karena kehendak sendiri, ditunjuk oleh penguasa atau diminta oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur mediasi serta keuntungan-keuntungan mediasi. Hal ini akan dijadikan sebagai acuan penyusun dalam menjelaskan gambaran umum tentang mediasi.

²⁰ Fahrur Roji, “Eksistensi Hakim dalam Melaksanakan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di PA Yogyakarta (tahun 1995-1996)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

²¹ Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.16-20.

Sedangkan tulisan Rachmadi Usman,²² *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, juga dijadikan sebagai rujukan penulisan karya ilmiah ini, buku tersebut menjelaskan perbedaan mediasi dengan adjudikasi, keuntungan mediasi, peran dan fungsi mediator dalam mediasi sebagai penengah yang membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa, tipologi mediator, serta proses pelaksanaan mediasi.

Artikel yang juga dijadikan sebagai acuan diantaranya : Yasardin,²³ “Mediasi di Pengadilan Agama : Upaya Pelaksanaan SEMA No. 1 Th 2002”, menjelaskan tentang pengertian mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan. Mediasi di pengadilan meliputi penunjukan mediator, tahapan mediasi serta putusan pengadilan. Harijah Damis,²⁴ “Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg)”, menjelaskan bahwa hakim bertindak sebagai fasilitator, harus dapat menempatkan diri pada dua posisi yang berbeda yakni kapan bertindak sebagai Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara serta kapan bertindak sebagai mediator. Sedangkan pustaka yang berkaitan langsung dengan obyek pembahasan dalam skripsi ini, sejauh yang penyusun teliti

²² Rachmadi usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

²³ Yasardin, “Mediasi di Pengadilan Agama: Upaya Pelaksanaan SEMA No. 1 Th 2002”, dalam *Mimbar Hukum* No. 63 Thn. XV, 2004, hlm. 18-23.

²⁴ Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Thn 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”. hlm. 24-34.

belum ada. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusun memandang bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan dan untuk itu perlu dilakukan

E. Kerangka Teoretik

Perdamaian merupakan hal yang harus semaksimal mungkin diupayakan oleh pengadilan. Dalam Islam dikenal teori Hakam dimana Majelis Hakim atau para pihak yang berperkara dapat mengangkat Hakam sebagai juru damai. Hakam merupakan pilihan untuk menyelesaikan perkara, pilihan penyelesaian sengketa merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya sebagai berikut yaitu :²⁵

1. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsip bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik yang sesuai situasi dan sengketa yang dipersengketakan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

Alternatif penyelesaian sengketa sebagai sarana penyelesaian non litigasi kini bukan saja mendapat minat dan perhatian bagi negara maju (modern) seperti Amerika Serikat dan Jepang, tetapi juga mendapat perhatian yang serius bagi negara berkembang seperti di Indonesia. Urgensi pelembagaan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia didasari alasan sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memenuhi rasa keadilan yang semakin hari semakin mengkristal.
2. Untuk mengimbangi tuntutan dan sikap, kritis masyarakat untuk ikut serta dalam mengambil keputusan.
3. Kehadiran alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat modern menimbulkan iklim persaingan yang sehat dan mendorong motivasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya untuk meningkatkan citra dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Gold Berg dan rekan-rekannya sebagaimana dikutip oleh Harijah Damis ada empat tujuan alternatif penyelesaian sengketa yaitu :²⁶

1. Mengurangi kemacetan perkara di pengadilan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar jalan menuju keadilan.

²⁶ Dikutip oleh Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Thn 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", hlm. 26.

4. Memberikan kesempatan bagi penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak, dan sama-sama merasa menang.

Mediasi merupakan salah satu bentuk Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) serta merupakan salah satu sarana atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (10)²⁷ sebagai berikut :

Ayat (1) : “arbitrase acara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Ayat (10) : “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli”.

Dengan berpatokan pada kedua Pasal tersebut di atas, maka, selain mediasi terdapat beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia yaitu : arbitrase, negoisasi, konsultasi dan penilaian ahli yang masing-masing memiliki karakteristik dan ciri tersendiri.

Sejauh penelusuran pra-penelitian peneliti penerapan mediasi di PA Yogyakarta jika dilihat secara kuantitas cukup baik, artinya para pihak yang berperkara sudah banyak yang menerima dan membutuhkan mediasi, lebih-lebih bagi perkara yang lumayan rumit. Namun jika dilihat dari keberhasilan proses mediasi, hasilnya masih sangat minim, sehingga mungkin dapat dikatakan mediasi

²⁷ Pasal 1 ayat (1) dan (10), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

belum efektif. Tetapi dengan mediasi, setidaknya masing-masing pihak lebih memahami persoalan dan posisi masing-masing sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Di sisi lain melalui mediasi PA Yogyakarta telah serius dalam melakukan upaya perdamaian di antara para pihak, bukan sekadar formalitas.

Kendala yang dihadapi adalah ketika para pihak yang bersengketa tidak mengetahui hakim yang memenuhi persyaratan dan memiliki keterampilan khusus sebagai mediator. Solusinya, Ketua pengadilanlah yang dapat memberi petunjuk secara obyektif dan proporsional Hakim yang memiliki syarat-syarat sebagai mediator. Adapun hal-hal yang mempengaruhi praktik penerapan mediasi antara lain : sikap *a priori* para pihak terhadap mediasi, sikap kaku para pihak dalam mempertahankan pendiriannya, pengingkaran kesepakatan dan kedua belah pihak atau satu pihak tidak datang dalam forum mediasi.

Untuk menghindari lambannya proses pemeriksaan mediasi, maka dalam SEMA Nomor 1 dibatasi penggunaan waktunya dengan menggunakan waktu yang digunakan maksimal tiga bulan, dan dapat diperpanjang dengan catatan-catatan sebagai berikut :²⁸

1. Ada alasan yang dapat dibenarkan untuk perpanjangan waktu.
2. Atas persetujuan para pihak yang bersengketa.
3. Atas persetujuan ketua pengadilan

²⁸ Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", hlm. 32.

Perpaduan metode-metode mediasi, proses litigasi guna mengakhiri sengketa secara damai seperti yang tertuang dalam SEMA RI Nomor 1 itu sangat signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa alasan.²⁹

1. Memenuhi asas cepat sederhana dan biaya ringan.
2. Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi, yakni dalam hal hasil yang dicapai dari proses mediasi biasa saja tidak dilaksanaksn karena tidak adanya kekuatan enforceability. Melalui mediasi-litigasi, hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial seperti keputusan biasa.
3. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
4. Respon terhadap kritik kelemahan litigasi selama ini, dalam hal ;
 - a. Biaya yang dibutuhkan sangat mahal.
 - b. Waktu yang digunakan sangat lama atau buang-buang waktu.
 - c. Hasil berupa menang kalah, sehingga ada pihak yang tidak puas dan membuat orang saling bermusuhan
5. Mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) karena perkara melalui mediasi-litigasi sudah tertutup kemungkinan untuk upaya hukum lain.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penyusun terlebih dahulu memaparkan dan menjelaskan mediasi sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa non litigasi, guna mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta selanjutnya menganalisa bagaimana diterapkan di PA Yogyakarta.

3. Lokasi penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah menggunakan jalur mediasi dalam upaya perdamaian walaupun akhirnya gagal dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Penyusun mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Respondennya adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam hal ini penyusun menggunakan pedoman wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan dan meminta

penjelasan, serta menggali keterangan yang lebih jelas kepada responden untuk mendapatkan keterangan dan data yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi.

Metode dokumentasi ini diperlukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, dengan mencermati paparan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan diinterpretasikan sedemikian rupa dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah :

- a. Logika penalaran deduksi, yaitu bertitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat umum, yaitu tentang mediasi kemudian dianalisis berdasarkan data yang bersifat khusus yaitu pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan jalur mediasi sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa non litigasi guna mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan diaplikasikan untuk menerapkan aturan yang ada.
- b. Logika penalaran induksi yaitu, mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang masih bersifat khusus dan berdiri

sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Adapun data yang diperoleh berupa data perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang melalui jalur mediasi beserta faktor penyebab gagalnya jalur mediasi.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan didasarkan pada teori Hakam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Juga untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar atau konsep yang diterapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan, bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab dua, memberikan ulasan tentang mediasi yang meliputi pengertian dan dasar hukum mediasi, Hakim mediasi menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2002, dan keuntungan mediasi.

Bab tiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, digambarkan kondisi PA Yogyakarta yang menjelaskan gambaran umum PA Yogyakarta, struktur organisasi, wilayah hukum. Kemudian menjelaskan tentang mediasi di PA Yogyakarta yang berisi : upaya hakim dalam menerapkan mediasi, penunjukan mediator, tahapan mediasi dan putusan pengadilan.

Bab empat, merupakan bahasan yang berisi analisis terhadap efektivitas penerapan mediasi di PA Yogyakarta sebagai pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2002, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan mediasi di PA Yogyakarta.

Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi penutup dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian bab-bab di muka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Efektifitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai upaya pelaksanaan SEMA NO 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, jika dilihat dari kuantitas sangat kurang. Artinya para pihak yang berperkara belum banyak yang menerima dan membutuhkan mediasi. Demikian juga jika dilihat dari keberhasilan mediasi, hasilnya masih sangat minim, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan mediasi di PA Yogyakarta belum efektif. Tapi dengan mediasi, setidaknya-tidaknya masing-masing pihak lebih memahami persoalan dan posisi masing-masing, karena sebelum perkaranya dilanjutkan di persidangan para pihak telah melakukan pendalaman persoalan dan mengemukakan posisinya masing-masing. Di sisi lain, dengan mediasi, Pengadilan Agama Yogyakarta telah secara serius melakukan upaya perdamaian di antara para pihak yang berperkara, bukan sekadar formalitas. Selain sebagai upaya PA Yogyakarta menerapkan SEMA, upaya tersebut dilakukan untuk menyelamatkan pihak-pihak yang bersengketa agar para pihak dapat mengakhiri perkaranya dengan hasil keputusan yang memuaskan

sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau merasa dimenangkan (*win-win solution*).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Mediasi Di PA Yogyakarta diantaranya :

- a. Sikap *a priori* para pihak atau salah satu pihak terhadap mediasi. Dimana salah satu atau kedua belah pihak tidak percaya terhadap pentingnya jalur mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sebenarnya memberikan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak.
- b. Sikap kaku dari masing-masing pihak atau salah satu pihak tetap mempertahankan pendiriannya. Di sini sikap egois masing-masing pihak lebih dikedepankan dari pada sikap berfikir dengan jernih untuk mencari solusi yang terbaik bagi kemaslahatan bersama, sehingga dengan sikap kaku merasa pendapatnya adalah yang paling benar dan menutup kemungkinan untuk melakukan mediasi.
- c. Pengingkaran kesepakatan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Hal ini disebabkan kedua belah pihak atau salah satunya tidak konsisten terhadap kesepakatan yang mereka buat sendiri. Yang seharusnya kesepakatan itu ditaati sehingga tidak ada pihak yang merasa dikhianati.
- d. Kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam forum mediasi. Proses mediasi adalah upaya damai yang dilakukan sendiri oleh kedua belah pihak, hakim hanyalah sebagai mediator dan

fasilitator. Sehingga keberhasilan mediasi tergantung kedua belah pihak, jika salah satu atau keduanya tidak hadir maka proses mediasi tidak akan berhasil.

B. Saran-saran.

1. Para hakim hendaknya diberikan pelatihan khusus untuk bertindak sebagai fasilitator atau mediator, sehingga hakim mempunyai bekal dalam menghadapi tugas-tugas mediasi.
2. Guna memantau hasil upaya pemberdayaan perdamaian melalui jalur mediasi tersebut maka setiap pengadilan tingkat banding hendaknya membuat laporan yang dilaporkan perkembangannya kepada Mahkamah Agung.
3. Demi obyektifitas, kelancaran dan tercapainya tujuan mediasi hendaknya disediakan ruangan khusus untuk mediasi di Pengadilan Agama.
4. Meningkatkan sosialisasi mengenai mediasi misalnya bekerja sama dengan BP-4 sebagai Badan Penasihat Perkawinan, sebab perkara terbanyak yang diterima oleh Pengadilan Agama adalah masalah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, 1994.

B. Al-Hadist

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut, Dar al-Fikr, 1981.

C. Kelompok Fiqh

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Mesir, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arobiyyah, 1960.

Sayyid as-Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Kairo, Dar al-Fath li'ilm al-'Arabi, 1981.

Syarbiny al-Khotib, *Mughni al-Muhtaj*, Kairo, Matba'ah al-Babi al-Halabi, 1958.

D. Kelompok Buku Lain

Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Bandung : Alumni, 1978.

Ali, Achmad, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1999.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, 1996.

Depag RI Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*.

Goenawan Manaraja, *Kompilasi Pranata Peradilan Tata Usaha Negara*, 1997.

Manan, Bagir, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.

Margono, Suyud, *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000.

- Saleh, Wantjik, *Hukum Acara Perdata HIR/RBg*, Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.
- Shiddieqy, Jimly, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003 .
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (Settlement of Enviromental Dispute)*, Surabaya : Airlangga University Press, 1999
- Yahya, M, Harahap, S.H, *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*, Sarana Bakti Semesta, 1997.

E. Kelompok Artikel

- Arofah, Lailatul, "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama : Sebuah Tawaran Alternat", *Mimbar Hukum*, No. 63 Thn XV, 2004.
- Damis, Harijah, "Hakim Mediasi Versi SEMA No 1 Thn 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", *Mimbar Hukum*, No 63 Thn XV, 2004.
- Santosa, Achmad, Makalah, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*, disampaikan dalam dialog ADR yang di selenggarakan DEPKEH RI - The Asia Foundation, 15 Agustus 1999.
- Yasardin, "Mediasi di Pengadilan Agama : Upaya Pelaksanaan SEMA Nomor I Tahun 2002", *Mimbar Hukum* No. 63 Thn. XV, 2004.